



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa orang lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dengan orang yang usia produktif ;
- b. bahwa orang lanjut usia juga memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat ;
- c. bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berkarya, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya dipandang perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039)
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik – baiknya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/ atau jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

11. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
12. Panti werda adalah sistem Pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
13. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.
14. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Pelindungan sosial adalah upaya Pemerintah Kota Blitar dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara ,lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perkehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, derajat sosial, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan bantuan dan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia, antara lain :

- a. Pembinaan keagamaan dan mental spiritual ;
- b. Pelayanan kesehatan ;
- c. Pelayanan kesempatan kerja ;
- d. Pelayanan pendidikan , pelatihan , dan keterampilan ;
- e. Bantuan sosial ;
- f. Perlindungan Sosial ; dan
- g. Pemberian penghargaan.

BAB IV
PENYELENGGARA, PROGRAM DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 6

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan kesejahteraan lanjut usia bersama instansi terkait serta elemen masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan

Paragraf 1

Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Pembinaan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pembinaan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing, meliputi bimbingan keagamaan dan kerohanian, penyediaan aksesibilitas pada tempat – tempat peribadatan serta bantuan keagamaan lainnya.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (Promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, eletronik dan media informasi lain ;
 - b. Pengembangan wahana olah raga dan upaya kesegaran jasmani dan rohani yang memadai bagi Lansia ;
 - c. Penyediaan media konsultatif kesehatan bagi Lansia baik secara perorangan maupun kelompok /lembaga ;
 - d. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, dan Poli Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit ;
 - e. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk memberi peluang bagi lansia potensial untuk memberdayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perorangan, kelompok/organisasi atau lembaga baik Pemerintah maupun lembaga lainnya.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan melalui :
 - a. Sektor Formal :
 - 1). Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

- 2). Mendorong kepada kalangan dunia usaha untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- b. Di Sektor Non Formal Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama, yaitu melalui :
- 1). Bimbingan dan pelatihan manajemen usaha yang sehat ;
 - 2). Pemberian kemudahan dalam pelayanan perijinan usaha ;
 - 3). Pemberian kemudahan dan fasilitas khusus untuk memperoleh bantuan atau pinjaman modal usaha.

Paragraf 4

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan

Pasal 10

Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pasal 11

Pelayanan pendidikan, pelatihan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lansia, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait, dunia usaha, dan elemen masyarakat lainnya.

Paragraf 5

Bantuan sosial

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu :
 - a. Bantuan sosial diberikan kepada lansia atau kelompok lansia potensial yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.
 - b. Bantuan sosial bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.

- c. Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk, memenuhi kebutuhan minimal lansia potensial yang tidak mampu. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan.
 - d. Pemberian bantuan sosial lansia dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat lansia potensial yang tidak mampu.
 - e. Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan diluar panti.
- (2) Bantuan sosial diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Servis) ;
 - b. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ; dan
 - c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 13

- (1) Guna efektifitas dalam pemberian bantuan sosial kepada lansia atau kelompok lansia, Pemerintah perlu melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberian informasi, dan / atau bentuk pembinaan lainnya.

Paragraf 6

Perlindungan Sosial

Pasal 14

Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengabaikan ketidak mampuan lansia menjalankan peranan sosialnya dilaksanakan melalui ;

- a. Pendampingan sosial, dapat dilaksanakan di kediaman lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan lansia, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat atau lembaga lain.
- b. Ketersediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan sosial bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola pemerintah daerah maupun masyarakat;

- c. Pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung diluar panti bagi lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti bekerja sama dengan Panti Sosial Lanjut Usia Milik Pemerintah Propinsi atau milik Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat.

Paragraf 7

Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disebut dengan Penghargaan Sosial Lanjut Usia Tingkat Kota

Pasal 16

Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Di Kelurahan di wilayah Kota Blitar dibentuk lembaga Karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia .
- (2) Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam memberdayakan lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werda pada lingkup kecamatan.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan bagi tumbuh dan berkembangnya Karang Werda.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penanganan lansia dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibebankan pada APBD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

(2) Pembiayaan penyelenggaraan penanganan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh dan atau bekerjasama dengan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, BUMN, BUMD, lembaga swasta serta kelompok masyarakat lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2010
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari